

No. : Wi/BG.010.1.3/1003/XVII/1987

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 : No. 037/U/1975 : No. 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 100 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah dengan status : *terdaftar*

1. Nama MTs : "DARUL HUDA"
2. No. Register Kandepag : 2/10/17/06/067
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Pakuwon
Kel/Desa : Simpangsari
Kecamatan : Ciburupan
Kab/Kodya : Garut
4. Didirikan pada Tgl. : 1-juli-1985
5. Oleh Organisasi/Yayasan : YPI. Darul Huda

sehingga Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 27-Juli-1987

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat

H. MUMUH A. MUHDİYAT BA
NIP : 152013088

